



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 586 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 360);
15. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 43);


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa uang Pemerintah Kota Ambon kepada Anggota/Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 2 Juli 2019



WALIKOTA AMBON, d.

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth :


1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Kepala Inspektorat Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon;
4. Peringgal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 586 TAHUN 2019  
TANGGAL : 2 JULI TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2019

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	FAHRI SAIDI	Kota Ambon	15.000.000,00
2	JULIANUS BATILMURIK, S.PD	Kota Ambon	4.500.000,00
3	HANOCK TOMASILA	Kota Ambon	4.500.000,00
4	SELFIANA. F. LUHULIMA	Kota Ambon	4.500.000,00
5	Korban Kebakaran dan Pohon Tumbang	Kota Ambon	60.000.000,00
6	SUTRIANI UMASUGI, S.S	Kota Ambon	4.500.000,00
7	Panpel Natal Kristus PMK FPIK Unpatti	Kota Ambon	3.000.000,00
8	JAN TENTUA	Kota Ambon	4.500.000,00
9	ABDESINA SAHUSILAWANE	Kota Ambon	4.500.000,00
10	ADRIANA LEONORA PATTY	Kota Ambon	4.500.000,00
11	TIFFONI UNEPUTTY	Kota Ambon	4.500.000,00
12	DESI SOPLANIT	Kota Ambon	4.500.000,00
13	HERMELINA LOUPATTY, S.Pd	Kota Ambon	4.500.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
14	MARIA. F. SIANG	Kota Ambon	4.500.000,00
15	Lansia Terlantar Tanpa Identitas.	Kota Ambon	8.174.650,00
16	Keluarga korban Kecelakaan Lalulintas an. Alm. CORNELES SALAMOR	Kota Ambon	25.000.000,00
17	JULIANA TOMASOA	Kota Ambon	4.500.000,00
18	MEYSKE PENTURY, A.Md	Kota Ambon	4.500.000,00
19	Korban Kebakaran dan Pohon Tumbang.	Kota Ambon	90.000.000,00
20	DANIEL LOUHENAPESSY dan WENDY WATTIMENA	Kota Ambon	9.000.000,00
21	ANTHONY PAAYS.	Kota Ambon	4.500.000,00
22	FEBRUJANTO DHANI SUNARJO	Kota Ambon	20.000.000,00
23	ABRAHAM.L.B.MATAHELUMUAL, S.Sos	Kota Ambon	4.500.000,00
24	GABRIEL LATUHIHIN	Kota Ambon	4.000.000,00
25	ERECH VICTOR YAPPY MAILOA, Ketua Sanggar Kabaresi Papparissa Reborn 9+ dari Belanda	Kota Ambon	50.604.555,00
26	FESTUS DUSAY Anggota Wisata Keesaan GKI di tanah Papua	Kota Ambon	17.300.000,00
27	Anggota Masyarakat yang tidak direncanakan	Kota Ambon	5.050.000.000,00
28	Anggota Masyarakat Lainnya	Kota Ambon	200.000.000,00
29	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Kota Ambon	4.200.000.000,00
30	EVELYN KAMANASSA	Kota Ambon	4.500.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
31	JACOBA ADRIANA FERONIKA NANLOHY	Kota Ambon	4.500.000,00
32	Ny.WHELMINA SAPULETTE	Kota Ambon	4.500.000,00
33	FANNY.F.AMANUPUNJO	Kota Ambon	4.500.000,00
34	JOCBED.S.RANGKOLY	Kota Ambon	4.500.000,00



WALIKOTA AMBON,

*[Handwritten signature]*

RICHARD LOUHENAPESY